

KONTRIBUSI GREEN SUKUK DALAM PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

Setiawan Bin Lahuri¹, Muhammad Maulana Rizki²
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

e-mail: ¹binlahuri@unida.gontor.ac.id,

²muhammadmaulanarizki64@student.hes.unida.gontor.ac.id

Abstract

Infrastructure development plays a crucial role in supporting public welfare and economic growth. The main challenge in Indonesia is how to maintain a balance between infrastructure development and environmental preservation. Green Sukuk has emerged as a sustainable, Sharia-based financing instrument that offers an alternative for the government to fund environmentally friendly projects. This study aims to analyze the role of Green Sukuk in sustainable development in Indonesia and assess its compliance with Fatwa DSN-MUI No. 137 of 2020 on Sukuk. The research method employs a literature review using secondary data from scholarly literature, papers, and regulations. The findings indicate that Green Sukuk makes a significant contribution to financing green projects such as renewable energy, energy efficiency, and waste management, supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). Fatwa DSN-MUI No. 137 of 2020 serves as an important guideline to ensure the alignment of Sukuk instruments with Sharia principles while enhancing investor confidence. Nevertheless, the implementation of Green Sukuk still faces challenges, including low levels of Sharia financial literacy, limited availability of green projects that meet the criteria, and regulatory constraints. A comprehensive strategy is needed to optimize the role of this instrument going forward.

Keywords : Green Sukuk, Sustainable Development, Fatwa DSN-MUI

Abstrak

Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan utama di Indonesia adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Green Sukuk hadir sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah yang memberikan alternatif bagi pemerintah dalam mendanai proyek ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Green Sukuk dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 tentang sukuk. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan data sekunder dari

literatur ilmiah, makalah, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Sukuk berkontribusi signifikan dalam pembiayaan proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah, yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 menjadi pedoman penting untuk memastikan kesesuaian Sukuk pada umumnya dengan prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan investor. Meski demikian, implementasi Green Sukuk masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya proyek hijau yang memenuhi kriteria, dan kendala regulasi. Strategi komprehensif diperlukan untuk mengoptimalkan peran instrumen ini ke depan.

Kata Kunci : *Sukuk Hijau, Pembangunan Berkelanjutan, Fatwa DSN-MUI*

Accepted: 1 March 2025	Reviewed: 15 May 2025	Published: 31 May 2025
---------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang ini, banyak negara muslim, termasuk Indonesia, ingin menjadi bagian dari bisnis dengan menggunakan instrumen pasar modal syariah. Sukuk adalah salah satu jenis pasar modal syariah yang tersedia di Indonesia. Kehadiran sukuk sebagai instrumen investasi di Indonesia terbilang muda bila dibandingkan dengan obligasi atau surat berharga dari negara lainnya (Affandi & Khanifa, 2022). Melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pemerintah Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk kemajuan ekonomi, dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. (Hendra et al., 2022)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjelaskan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang menunjukkan kepemilikan tidak terbagi atas aset-aset terkait suatu proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, termasuk hak kontraktual yang dikelola secara amanah untuk kepentingan para pemegang sukuk. (Mat Rahim & Mohamad, 2018). Penerbitan green sukuk bertujuan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pelestarian lingkungan.

Sukuk merupakan salah satu instrumen pasar modal berbasis syariah yang menawarkan sejumlah keunggulan, seperti adanya *underlying asset*, biaya pengelolaan yang efisien, risiko yang relatif rendah, serta terbebas dari praktik bunga. Karena itu, sukuk menjadi opsi menarik bagi pelaku usaha dan investor di era modern. Salah satu variannya adalah *green sukuk*, yakni investasi syariah yang fokus pada pembiayaan proyek ramah lingkungan. Sebelum berinvestasi, penting

untuk memahami karakteristik sukuk jangka pendek dan panjang guna meminimalkan risiko. Keuntungan yang diperoleh pun bergantung pada akad yang digunakan, seperti *ijarah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna'*, *mudharabah*, dan *musyarakah* di mana masing-masing akad memiliki skema pendapatan yang berbeda (Affandi & Khanifa, 2022).

Melalui penerbitan *Green Sukuk* Ritel Seri ST006, Pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di lima sektor yakni energi yang terjangkau dan bersih, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur industri, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI 2019).

Green sukuk selaras dengan prinsip ekonomi Islam dan merupakan bentuk investasi yang tidak hanya halal tetapi juga *thayyib* (baik dan bermanfaat) (Anggara et al., 2024). *Green Sukuk* memiliki pengaruh terhadap *Jakarta Islamic Indeks* (JII), yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap proyek berkelanjutan sesuai prinsip syariah. (Azizah, 2024) . Lailita Nur Annisa (2024) menyebutkan bahwa *green sukuk* dan sukuk wakaf berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan dan keberlanjutan lingkungan. Sukuk menjadi alat yang efektif untuk pembiayaan proyek infrastruktur besar di negara berkembang (Annisa & Kholis, 2024).

Instrumen sukuk memungkinkan pendanaan proyek ramah lingkungan sesuai prinsip syariah dan *maqashid syariah*. *Green sukuk* membantu mencapai SDG's dengan fokus pada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pembangunan ekonomi hijau. (Kurnia & Suwita, 2024). Suherman (2024) menyebutkan bahwa *green sukuk* dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau. (Suherman et al., 2024). *Green Sukuk* Indonesia mengikuti kerangka *Green Bond and Green Sukuk Framework* berdasarkan standar global proyek yang didanai termasuk sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Abubakar & Handayani, 2020). Dalam perspektif fiqih muamalah, sukuk memenuhi kaidah *maqashid syariah* dan asas-asas akad Islam seperti asas kebolehan, kebebasan berakad, kesepakatan, keadilan, dan kemaslahatan. (Ilmiyah & Muiz, 2023).

Dalam implementasi *green sukuk* hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam aksi perubahan iklim global dan sebagai pelopor sukuk hijau berbasis syariah di dunia (Lubis & Windiana, 2024). Kaitannya dengan hal ini strategi terbaik adalah penerbitan green sukuk dengan akad *ijarah* karena paling mudah dipahami investor dan didominasi di pasar sukuk Indonesia (Endri et al., 2022). *Green sukuk* telah

menjadi instrumen pendanaan penting untuk proyek mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan efisiensi energi. (Hiljannah et al., 2023)

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin memberikan pandangan baru yaitu menawarkan perspektif baru dalam studi *green sukuk* dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang sukuk saja, fatwa tersebut sebagai kerangka hukum utama dalam pembiayaan berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari media keuangan dan Kementerian Keuangan, sejak awal kehadirannya, Sukuk Negara dirancang sebagai instrumen untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta proyek-proyek pembangunan nasional. Instrumen ini berperan sebagai sumber pendanaan alternatif, khususnya bagi pengembangan infrastruktur.

Salah satu tantangan utama Indonesia dalam proses pembangunan adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Di sinilah peran *green sukuk* menjadi penting, yaitu sebagai instrumen yang mendukung proyek ramah lingkungan. Untuk itu, penting dipahami bagaimana pelaksanaan dan peran *green sukuk* dalam sektor infrastruktur, termasuk peluang dan hambatan yang dihadapi di Indonesia. Selain itu, penerbitan dan pengelolaan sukuk tetap mengacu pada ketentuan syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 tentang Sukuk, yang meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah "*green*", tetap menjadi landasan hukum pelaksanaan sukuk bagi proyek berkelanjutan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan cara untuk menemukan rujukan yang relevan untuk merepresentasikan analisa teori, telaah ilmiah, serta literatur yang berkenaan terhadap masalah yang dikemukakan. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data berdasarkan rujukan terdahulu, yang terdapat pada makalah ilmiah, literatur, ensiklopedia, serta sumber acuan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Fitriani & Nazaruddin, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Green Sukuk

Green sukuk adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang secara khusus digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam-seperti larangan riba dan pembagian hasil-dengan tujuan pendanaan proyek-proyek hijau, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim (Hiljannah et al., 2023)

Sukuk adalah instrumen keuangan berbasis aset (*underlying asset*) yang wajib sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi jenis maupun pemanfaatannya. Instrumen ini dirancang menyerupai obligasi dalam struktur, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang praktik riba, ketidakjelasan (*gharar*), serta investasi pada aktivitas yang dilarang. Secara konsep, sukuk dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan hibrida karena memadukan karakteristik surat utang dan kepemilikan modal.

Green sukuk memiliki dua karakter utama: pertama, seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan *green sukuk* dialokasikan secara eksklusif untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau; kedua, instrumen ini harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga keuntungan yang diperoleh investor berasal dari bagi hasil atau *fee*, bukan bunga (Ridho Erianto, Muhammad Satrya Mutthaqin, 2024)

Sejak 1997, perkembangan instrumen keuangan syariah di pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pemerintah pun semakin cermat dalam mengelola berbagai risiko transaksi seiring dengan pengalaman panjang yang telah dilalui. Salah satu instrumen syariah yang hadir adalah obligasi syariah, yang bertujuan memberikan alternatif pembiayaan investasi kepada masyarakat. Selain itu, munculnya *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan berbasis lingkungan menjadi bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, produk *green sukuk* masih tergolong baru di pasar keuangan Indonesia. (Munirah, 2024)

Sukuk atau obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang sesuai prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah (investor) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (DSN-MUI, 2002).

Green sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Produk ini hadir sebagai solusi keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini dialokasikan secara khusus untuk mendanai sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, konservasi alam,

pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, hingga perlindungan keanekaragaman hayati.

Selain sebagai sarana investasi halal, *green sukuk* menjadi wujud nyata komitmen keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Instrumen ini turut memperkuat dukungan terhadap agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan menyediakan pendanaan bagi berbagai program yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pada dasarnya, *green sukuk* bertindak sebagai pembiayaan syariah yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sekaligus membuka peluang bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam program keberlanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

2. Pembiayaan Berkelanjutan

Pembiayaan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan dan alokasi dana yang mempertimbangkan secara seimbang dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari investasi atau aktivitas keuangan yang dilakukan (Sugiarto & Ningsih, 2016).

Prinsip utama pembiayaan berkelanjutan adalah integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) ke dalam proses pengambilan keputusan investasi, dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan Masyarakat (Kumajas et al., 2022).

3. Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur mengenai sukuk sebagai instrumen keuangan syariah. Fatwa ini menjadi pedoman dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk di Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk sendiri merupakan surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset yang mendasarinya dan bukan utang, dengan karakteristik yang harus memenuhi ketentuan syariah, seperti kepemilikan aset dasar, nilai unit sukuk yang sama, dan adanya jangka waktu tertentu, kecuali disepakati lain dalam akad. Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 menetapkan aturan dan pedoman syariah untuk penerbitan sukuk di Indonesia, menjamin bahwa sukuk sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan dapat digunakan sebagai instrumen investasi dan pembiayaan yang halal.

4. Kontribusi *Green Sukuk* dalam Pembiayaan Berkelanjutan

a. Peran *Green Sukuk* dalam Membiayai Proyek Lingkungan di Indonesia

Green sukuk berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berkontribusi pada pelestarian lingkungan, efisiensi energi, serta promosi energi terbarukan. Instrumen ini menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek hijau yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi krisis iklim global.

Selain itu, green sukuk dirancang untuk mendanai inisiatif yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, sekaligus menjadi solusi keuangan yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi hijau (Alam et al., 2023).

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi kunci penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di masa depan, di mana sektor keuangan berperan strategis dalam mendukung upaya tersebut. Sistem keuangan yang terintegrasi dengan pembiayaan berkelanjutan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Konsep ini menekankan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Melalui pendanaan proyek-proyek berkelanjutan, lembaga keuangan turut berkontribusi dalam pengembangan energi bersih, keadilan ketenagakerjaan, serta program sosial yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Supriyadi et al., 2023). Dengan adanya *green sukuk*, Indonesia dapat mempercepat implementasi proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Green sukuk berperan strategis sebagai instrumen pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, seperti transportasi publik berkelanjutan, gedung hemat energi, pengelolaan limbah, serta pengurangan emisi karbon. Kehadiran *green sukuk* turut membangun ekosistem keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, *green sukuk* berkontribusi dengan menyediakan dana untuk proyek infrastruktur dan energi terbarukan (Kurnia & Suwita, 2024). Melalui instrumen ini, dana dapat dikumpulkan untuk mendanai proyek-proyek yang memenuhi standar keuangan sosial dan bertanggung jawab, termasuk misi pengurangan emisi karbon dan transisi menuju ekonomi hijau. Salah satu implementasinya adalah penggunaan *green sukuk* untuk membiayai pengelolaan sampah kota di Indonesia, yang selaras dengan target SDGs, terutama SDG 13 tentang aksi iklim.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *maqashid syariah*, *green sukuk* memastikan bahwa proyek yang didanai tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Melalui mekanisme ini, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem keuangan syariah yang inovatif sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, menjadikan *green sukuk* sebagai instrumen penting dalam pengentasan masalah lingkungan dan perubahan iklim. (Kurnia & Suwita, 2024).

b. Dampak *Green Sukuk* Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau

Banyak proyek hijau yang berhasil dilaksanakan di Indonesia menunjukkan kesuksesan *green sukuk* dalam membiayai pembangunan inovatif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah membangun transportasi berkelanjutan melalui konektivitas infrastruktur di Sulawesi Selatan. Proyek ini merupakan tahap pertama dari Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi, yang akan menghubungkan seluruh ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi, dari Makassar di bagian selatan hingga Manado di bagian utara, sepanjang sekitar 2.000 kilometer.

Pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan ini mendorong ekonomi daerah, seperti aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta percepatan pembangunan wilayah. Dengan dibangunnya kereta api sebagai transportasi massal, diharapkan masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga tidak menambah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, proyek ini berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (poin 8), pengembangan infrastruktur dan inovasi (poin 9), menciptakan kota yang ramah lingkungan (poin 11), serta mitigasi dampak perubahan iklim (poin 13).

c. Analisis Keselarasan *Green Sukuk* Dengan Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020

Keselarasan antara struktur *green sukuk* dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. *Green sukuk* sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020, yang membahas tentang Sukuk. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan *green sukuk* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI menganggap penting untuk menetapkan fatwa terkait sukuk guna dijadikan sebagai acuan dalam implementasinya. Sebagai instrumen investasi hijau inovatif berbasis syariah, *green sukuk* mendukung upaya pelestarian lingkungan serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan *green sukuk* didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 menjadi pedoman utama dalam penerapan sukuk, memastikan bahwa instrumen keuangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengatur berbagai aspek terkait penerbitan, penggunaan dana, serta mekanisme transaksi *green sukuk* agar tetap memenuhi standar keuangan Islam. Dalam analisis keselarasan, *green sukuk* telah memenuhi kriteria syariah dengan memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan yang tidak bertentangan dengan

hukum Islam, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Selain itu, *green sukuk* juga memenuhi prinsip masalah dalam Islam, di mana instrumen ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dengan adanya fatwa DSN-MUI, kepercayaan investor syariah terhadap *green sukuk* semakin meningkat, karena mereka mendapatkan jaminan bahwa instrumen ini dikelola dengan transparansi dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan *green sukuk* dalam sistem keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang sebagai solusi pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

d. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi *Green Sukuk* di Indonesia

1) Tantangan *Green Sukuk* di Indonesia

- a) Tantangan dalam promosi dan literasi: Kurangnya pemahaman dari pelaku pasar diidentifikasi sebagai masalah utama dalam penerbitan *green sukuk* di Indonesia, sehingga hal ini menurunkan motivasi perusahaan dalam menerbitkan *green sukuk*, atau tantangan dalam mempromosikan dan mendorong penggunaan instrumen pembiayaan berkelanjutan menurunkan motivasi perusahaan dalam menerbitkan *green sukuk*. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang sukuk hijau di kalangan investor dan emiten dapat menghambat adopsi dan integrasi ke dalam inisiatif SDG. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang sukuk hijau di kalangan investor dan emiten;
- b) Tantangan Implementasi *green sukuk* dalam mendukung SDGs menghadapi berbagai tantangan, seperti taksonomi hijau yang belum memadai, kesulitan mengidentifikasi aset ramah lingkungan, biaya dan waktu penerbitan yang besar, serta tingginya risiko investasi. Selain itu, keselarasan antara proyek yang dibiayai, prinsip keuangan syariah, dan tujuan SDGs masih kompleks, diperparah oleh belum adanya standar serta pedoman yang baku untuk penerbitan *green sukuk*, sehingga menyulitkan pengukuran dampak lingkungan dan menjaga transparansi;
- c) Tantangan ketersediaan proyek hijau: salah satu kendala utama dalam penerbitan sukuk hijau adalah minimnya proyek yang memenuhi standar kelayakan sesuai prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kriteria ESG yang lebih jelas serta standar pelaporan yang terukur dan dapat diterapkan secara konsisten;
- d) Tantangan hukum dan peraturan: penerapan *green sukuk*, seperti pengurangan pajak untuk mendorong investasi green sukuk Tantangan dalam menerapkan

green sukuk untuk SDGs mencakup perlunya peraturan dan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan efektivitas dan kredibilitas proyek hijau, tidak adanya kerangka kerja standar untuk green sukuk dan kurangnya dukungan regulasi menimbulkan hambatan bagi implementasinya. Ketiadaan payung hukum yang mengatur secara spesifik penerbitan dan operasional *Smart Sukuk* menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan penerbit, sehingga dapat menghambat perkembangan instrumen ini (Hudaya et al., 2024).

2) Peluang Green Sukuk di Indonesia

- a) Potensi pasar keuangan syariah, khususnya di sektor investasi, semakin diminati secara global. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu instrumen yang kini didorong pemerintah adalah green sukuk, yang sejak pertama kali diterbitkan pada 2018 mendapat sambutan positif dari pasar. Penerbitan sukuk ini terbukti mampu menarik minat investor, bahkan permintaannya kerap melebihi jumlah yang ditawarkan. (Anggraini, 2018) Selain itu, pertumbuhan produk keuangan syariah di Indonesia, termasuk sukuk, menunjukkan tren yang positif (Anik. Prastiwi, 2017). Baik di tingkat nasional maupun internasional, instrumen sukuk berkembang pesat seiring meningkatnya kepercayaan terhadap keuangan syariah. Indonesia, sebagai negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau, memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi keuangan syariah di pasar global, mengingat luasnya pangsa pasar keuangan syariah di dalam negeri serta dukungan regulasi yang terus berkembang. (Sunarsih, 2008);
- b) Meningkatnya kesadaran investor terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim turut mendorong potensi pasar keuangan syariah di Indonesia. Green sukuk menjadi instrumen keuangan yang menarik bagi investor individu maupun korporasi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim (Anggraini, 2018). Green sukuk di Indonesia mendapat respons positif karena berhasil menarik investor yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan etika. Penerbitannya terus meningkat setiap tahun, mendorong pemerintah untuk memperluas penerbitan sebagai wujud apresiasi dan upaya memperbesar partisipasi dalam pembiayaan hijau. Tren ini menjadikan Green sukuk berpotensi sebagai instrumen utama dalam pembangunan berkelanjutan serta penguatan pasar keuangan syariah di Indonesia (Pujiantoro et al., 2021).
- c) Peran *green sukuk* terhadap Pembangunan, green sukuk memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Green sukuk berperan penting dalam menyelaraskan

program pembangunan ekonomi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Pujiantoro et al., 2021).

D. Simpulan

Green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai sumber dana bagi proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan, instrumen ini juga menjadi solusi untuk mitigasi perubahan iklim dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan prinsip syariah, *green sukuk* menawarkan alternatif investasi yang etis bagi investor yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Kehadiran Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 menjadi pedoman penting yang memastikan penerbitan sukuk tetap sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Fatwa ini memberikan kepastian bahwa dana yang dihimpun dipergunakan untuk proyek yang halal dan bermanfaat secara sosial maupun lingkungan. Selain keuntungan finansial, sukuk juga memenuhi prinsip masalah dalam Islam karena manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan ekologis.

Walaupun memiliki prospek besar, implementasi *green sukuk* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan berarti. Rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang keuangan syariah menjadi hambatan utama yang membatasi partisipasi investor. Selain itu, jumlah proyek yang sesuai dengan prinsip *green sukuk* masih terbatas, sementara regulasi yang mendukung juga dinilai belum maksimal. Tantangan lain termasuk kesulitan menyelaraskan proyek-proyek yang dibiayai dengan target-target SDGs dan belum adanya standar penerbitan *green sukuk* yang seragam di pasar domestik. Kondisi tersebut memperlambat pengembangan *green sukuk* meskipun kebutuhan akan pembiayaan hijau terus meningkat di tengah kesadaran global terhadap isu lingkungan.

Meski menghadapi berbagai hambatan, peluang pengembangan *green sukuk* di Indonesia tetap sangat menjanjikan. Dukungan berupa regulasi yang lebih tegas, serta upaya promosi yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan investor. Selain itu, meningkatnya kepedulian global terhadap isu lingkungan turut mendorong naiknya minat terhadap investasi ramah lingkungan seperti *green sukuk*. Indonesia, sebagai pelopor penerbitan *green sukuk* dunia, memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis dalam keuangan syariah berkelanjutan secara internasional. Oleh sebab itu, diperlukan strategi terintegrasi, mulai dari peningkatan edukasi tentang keuangan syariah, penguatan regulasi, hingga pemberian insentif khusus, agar *green sukuk* dapat berkembang menjadi instrumen investasi hijau yang kompetitif dan inklusif.

Daftar Rujukan

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2020). *Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia*. 436(April 2016), 983–987. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.206>
- Affandi, A., & Khanifa, N. K. (2022). Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 5(2), 213–224. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). “Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk.” *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Anggara, R. C., Hanase, M., Shintia, R., Anggara, R. C., Hanase, M., Shintia, R., Indonesia, U., & Syariah, E. (2024). Green Sukuk Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Al- Munir). *Al-IKTIAR: Jurnal Studi Islam*, vol 1 no 0, 316–325.
- Annisa, L. N., & Kholis, N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional : Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2191–2197.
- Azizah, F. (2024). *Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Dan Green Sukuk Sebagai Variabel Intervening Terhadap Jakarta Islamic Index (JII)*.
- Endri, E., Hania, B. T., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate Green Sukuk Issuance for Sustainable Financing in Indonesia. *Environmental Economics*, 13(1), 38–49. [https://doi.org/10.21511/ee.13\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04)
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Hendra, L., Mais, R. G., & Cahyani, P. R. (2022). *Journal of Economics and Business Aseanomics Analysis of Green Sukuk Potential Against Green Infrastructure in*. 7(2), 16–31.
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Hudaya, N., Hidayati, U. A., & Indonesia, U. I. (2024). *INDONESIAN SMART SUKUK MODEL : OPPORTUNITIES*. 5(2), 113–132.
- Ilmiyah, I., & Muiz, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v1i1.8>
- Kumajas, L. I., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Kontradiksi Sustainable Finance : Sebuah Literatur Review. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2), 1034–1041.

- <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41356>
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis Peran Dan Kontribusi Green Sukuk Terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg'S) Di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 10(2), 118–125.
- Lubis, S., & Windiana, W. (2024). Synergy of Green Finance and Maqasid Sharia: a Study of the Development of Green Sukuk in Indonesia. *Khatulistiwa*, 14(2), 147–162. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v14i2.2382>
- Mat Rahim, S. R., & Mohamad, Z. Z. (2018). Green Sukuk for Financing Renewable Energy Projects. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 5(2), 129–144. <https://doi.org/10.26414/m031>
- Munirah, A. (2024). Implementation of Green Sukuk Is Based on the Dsn-Mui Fatwa No: 137/Dsn-Mui/Ix/2020. *Tawazuna*, 3(2), 25–28. <https://doi.org/10.35747/twz.v3i2.996>
- Ridho Erianto, Muhammad Satriya Mutthaqin, M. (2024). *Urgensi Green Sukuk Dalam Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. 6(1), 27–38.
- Sugiarto, W. I. S. A., & Ningsih, L. N. N. R. T. (2016). *TEORI GREEN FINANCE DAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN*.
- Suherman, Kristina, P., Natalia, D., Pembangunan, J. E., & Raya, U. P. (2024). *Potensi Penerbitan Green Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah*. 4(6), 3119–3131.
- Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., & Ramadhita. (2023). GREEN SUKUK IN INDONESIA: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. *El-Mashlahah*, 13(2), 151–180. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372>